



BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
NOMOR : 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBBANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR;

- Menimbang : a. Bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur, dan dalam Rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Piutang Negara;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan PerUndang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis - Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang - Undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. izin mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat - syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- h. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang - orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang -Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan atas Izin Mendirikan Bangunan;
- k. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan - bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan; angkut barang - barang khusus;
- l. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;

- m. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- n. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
- o. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan;
- p. Koefisien Lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah lus lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan;
- r. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut,
- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan Iainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah;

- z. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

- (2) Faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan (LB)

NO. LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1. Bangunan dengan luas s/d 100 m <sup>2</sup>	1,00
2. Bangunan dengan luas s/d 250 m <sup>2</sup>	1,50
3. Bangunan dengan luas s/d 500 m <sup>2</sup>	2,50
4. Bangunan dengan luas s/d 1000 m <sup>2</sup>	3,50
5. Bangunan dengan luas s/d 2000 m <sup>2</sup>	4,00
6. Bangunan dengan luas s/d 3000 m <sup>2</sup>	4,50
7. Bangunan dengan luas > 3000 m <sup>2</sup>	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan (TB)

NO. TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1. Bangunan 1 lantai	1,00
2. Bangunan 2 lantai	1,50
3. Bangunan 3 lantai	2,50
4. Bangunan 4 lantai	3,00
5. Bangunan 5 lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan (GB)

NO. GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1. Bangunan Sosial	0,50
2. Bangunan Perumahan	1,00
3. Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4. Bangunan Pendidikan	1,00
5. Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6. Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7. Bangunan Industri	2,00
8. Bangunan Khusus	2,50
9. Bangunan Campuran	2,75
10. Bangunan lain - lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien - koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

**BAB V**  
**PRII'JSIP DAN SASARANN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Lokasi/Status Jalan:
- a. Jalan Negara .....Rp. 1.050,-/m<sup>2</sup>
  - b. Jalan Propinsi .....Rp. 900,-/m<sup>2</sup>
  - c. Jalan Kabupaten .....Rp. 600,-/m<sup>2</sup>
  - d. Jalan Desa .....Rp. 475,-/m<sup>2</sup>
  - e. Jalan Lingkungan/Komplek Perumahan .....Rp. 475,-/m<sup>2</sup>
- (3) Penetapan Garis Sempadan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jalan Negara .....20 m dan as jalan.
  - b. Jalan Propinsi ..... 15 m dan as jalan.
  - c. Jalan Kabupaten ..... 15 m dan as jalan.
  - d. Jalan Desa ..... 6 m dan as jalan.
  - e. Jalan Lingkungan .....5 m dan as jalan.
- (4) Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menggunakan perkalian koefisien Luas Bangunan (LB), Tingkat Bangunan (TB) , Guna Bangunan (GB), dan lokasi bangunan.

**BAB VII**  
**CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikann tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan

**BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 12**

Saat Retribusi Terhutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retibusi yang terhutang dilunasi selambat - lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah. yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku

BAB XVI  
K E B E R A T A N

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDKLB diterbitkan, kecuali apa bila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) antara lain diberikan pada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIX KEDAI4UWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melapauai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXI PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas,
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tinak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;

- d. Memeriksa bukti -bukti, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h.. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah,
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 1990 dinyatakan masih tetap berlaku kecuali ketentuan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (1MB).

### Pasal 29

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI LANGSA

25 J U N I 2001 M

PADA TANGGAL

3 Rabiul Akhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 20

TANGGAL : 30 JUNI 2001

SERI B : NOMOR : 8

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

Drs. T. SYAHRII.  
NIP. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id